



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 424/213/IV/PAUD/DIKMAS/DISDIK/2019

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK
"DW PERSATUAN DESA SUPANG"

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : 062/TK-DWP/DS/III/2019.
2. Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
3. Nama Satuan Pendidikan : TK "DW PERSATUAN DESA SUPANG"
4. Kepemilikan : Lembaga Pend "DW PERSATUAN DESA SUPANG"
No Akta Notaris 08 Tanggal 27 April 2016.
5. Penanggungjawab/Ketua Lembaga : WARNANI, S.Pd.
6. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Supang RT 05
Kecamatan Kapuas Hulu.
7. Tahun Berdiri : 2003.
8. Telp./Fax : 0815-4566-1281.
9. Masa Berlaku : Sampai dengan 02 April 2024.

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 02 April 2019

KEPALA DINAS,

Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641113 199303 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Kapuas Hulu di Sei Hanyo.
5. Kepala Desa Supang di Supang.